



P U T U S A N

Nomor 220/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ANTONI Bin HASBULLAH

Tempat lahir: Gunung Batin Udik

Umur / Tgl.Lahir : 25 Tahun / 13Oktober 1989

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki – laki

Tempat Tinggal : Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan
Nunyai Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Meret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan 20 Agustus 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

‘Putusan. No. 220/Pid.B/2014/PN Gns. hal 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 23 Mei 2014 No. 220/Pen.Pid.B/2014/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 23 Mei 2014 No. 220/Pen.Pid/2014/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa ANTONI Bin HASBULLAH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Reguisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ANTONI Bin HASBULLAH bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANTONI Bin HASBULLAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plat nopol BE 5495 SM ;

Dikembalikan kepada sdri. SUPAMI Binti AHMAD ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014 No. PDM-98/GS/05/2014 yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANTONI BIN HASBULLAH** bersama dengan dan **Sdr. Andi Bin Asmuni (DPO)** pada hari Senin tanggal 10 bulan Maret tahun 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat Di Jalan Umum Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kamp. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam No. Pol BE 5495 SM, No. Sin 5D9-501551 No. Ka MH35D9002AJ501443 An. Sahdan, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri tersebut, dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal saksi Supami Binti Ahmad melakukan perjalanan dari PT. Humas Jaya menuju ke PT Agro lalu pada saat saksi sampai di Jalan Lintas Timur saksi diikuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sdr. Andi, setelah itu tepatnya di Dusun Fajar Gunung saksi dipepet oleh terdakwa hingga terjatuh dan mencoba menarik tas yang dibawa oleh saksi namun tidak berhasil mengambil tas saksi tersebut dikarenakan tas tersebut terjepit, setelah itu terdakwa dan sdr. Andi menghadangkan motornya didepan motor saksi setelah itu sdr. Andi turun dari motornya dan mengambil secara paksa motor milik saksi sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah itu motor saksi dibawa kabur kearah Gunung Batin oleh terdakwa dan sdr. Andi, setelah itu sdr. Andi membawa motor milik saksi korban tersebut dan disembunyikan di rumah warga yang mereka tidak kenal, dan keesokan harinya motor tersebut diambil dan sdr. Andi jual dengan harga Rp. 2.000.000,-, dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi **SUPAMI BintiAHMAD** mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 Ayat (1),Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

'Putusan. No. 220/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu SUPAMI Binti AHMAD :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 5495 SM milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi diawali ketika saksi dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Kampung Gunung Batin Baru, tiba-tiba pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor yang salah satunya terdakwa, terdakwa langsung mencoba mengambil tas milik saksi namun tidak berhasil dan teman terdakwa langsung menghadang sepeda motor saksi hingga berhenti, selanjutnya teman terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sampai dengan sekarang tidak kembali dan yang diketemukan hanya plat nomor Polisi-nya saja ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi kehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi mengetahuinya dan mengenalnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedua DANU KESUMA JAYA Bin MUJIONO :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 5495 SM milik saksi Supami ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Supami, kemudian saksi Supami melaporkan kejadian yang baru dialaminya ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai, dan atas laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pengejaran;
- Bahwa terdakwa berhasil di tangkap setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian dan saksi bersama dengan rekan saksi hanya berhasil mengamankan barang berupa plat nomor Polisi milik saksi Supami ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para pelaku dalam mengambil sepeda motor milik korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Andi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 5495 SM milik saksi Supami ;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan Andi (DPO) menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan, selanjutnya setelah di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai, kemudian melintas korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR, kemudian terdakwa membuntuti dari belakang dan tidak lama kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban hingga terjatuh dan selanjutnya Andi (DPO) mengambil dan membawa pergi sepeda motor korban kemudian melepas plat nomor Polisi di jalan ;

'Putusan. No. 220/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di jual oleh Andi (DPO) dan laku terjual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Andi (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Andi (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dan tidak menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Medan karena mencuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Andi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 5495 SM milik saksi Supami ;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan Andi (DPO) menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan, selanjutnya setelah di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai, kemudian melintas korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR, kemudian terdakwa membuntuti dari belakang dan tidak lama kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban hingga terjatuh dan selanjutnya Andi (DPO) mengambil dan membawa pergi sepeda motor korban kemudian melepas plat nomor Polisi di jalan ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di jual oleh Andi (DPO) dan laku terjual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Andi (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Andi (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru dan tidak menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Medan karena mencuri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban sampai sekarang belum kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- 4 Yang dilakukan di jalan umum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

‘Putusan. No. 220/Pid.B/2014/PN Gns. hal 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama ANTONI Bin HASBULLAH selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melakukannya bersama dengan Andi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 5495 SM milik saksi Supami ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Supami tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



A.d.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melakukannya bersama dengan Andi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 5495 SM milik saksi Supami. Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan Andi (DPO) menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan, selanjutnya setelah di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai, kemudian melintas korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR, kemudian terdakwa membuntuti dari belakang dan tidak lama kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban hingga terjatuh dan selanjutnya Andi (DPO) mengambil dan membawa pergi sepeda motor korban kemudian melepas plat nomor Polisi di jalan. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di jual oleh Andi (DPO) dan laku terjual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Andi (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk berfoya-foya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Yang dilakukan di jalan Umum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Andi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 5495 SM milik saksi Supami pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Kampung Gunung Batin Baru

‘Putusan. No. 220/Pid.B/2014/PN Gns. hal 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Supami berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 5495 SM pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Andi (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;



- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa ANTONI Bin HASBULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan Pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa ANTONI Bin HASBULLAH tersebut dengan pidana penjara selama **5 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plat nomor Polisi BE 5495 SM ;

Dikembalikan kepada saksi Supami Binti Ahmad ;

- 5 Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN**, tanggal 21 Juli 2014, oleh kami **AGUS HAMZAH, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.**, dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JON KENNEDI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dan **FAUZI SANJAYA, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.

AGUS HAMZAH, SH., MH.

2. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH., MT., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

JON KENNEDI, SH., MH.

'Putusan. No. 220/Pid.B/2014/PN Gns. hal 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)